

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan uraian dari penelitian yang penulis laksanakan, terkait dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti, kekuatan hukum girik, serta bentuk tanggung jawab pejabat yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat tanah pada Putusan Nomor 256/G/2019/PTUN-JK adalah menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 38/Rawa Buaya terbit tanggal 19 Februari 2013, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pekerjaan Umum, Surat Ukur No. 00365/2012, tanggal 20-07-2012, Luas 2700 M dan Sertipikat Hak Milik No. 10218/Rawa Buaya terbit tanggal 16 April 2013, atas nama Rudy Karnadi, Surat Ukur Nomor 00364/2012, tanggal 20-07-2012, Luas 1756 m² sebatas milik Penggugat seluas 357 m². Kemudian Tegugat juga membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.637.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian Pejabat yang melakukan penerbitan juga dikenai tanggung jawab pribadi karena pejabat yang berwenang telah melakukan pelanggaran atas norma dan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebab adanya maladministrasi yang dilakukan dengan menerbitkan dua sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Para Penggugat tanpa adanya dokumen-dokumen data fisik dan yuridis juga warkah tanah.
2. Tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menentukan bukti pada Putusan Nomor 256/G/2019/PTUN-JKT sudah sesuai

Sheilfyra Chilvass, 2022

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH JIKA TERDAPAT BUKTI GIRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/G/2019/PTUN-JKT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dengan ketentuan yang berlaku seperti Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1988 tentang Alat Bukti Pada Persidangan Tata Usaha Negara, dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kota Administrative Jakarta Barat agar memperkuat dan memperlengkap dokumen data yuridis dan data fisik seluruh Sertipikat Hak Atas Tanah yang telah terdaftar.

Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional hendaknya menambah tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional untuk mengamankan sistem pendaftaran tanah dan mewujudkan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran.